

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul mal wa tamwil*) adalah lembaga keuangan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah serta memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. BMT (*Baitul mal wa tamwil*) lebih mengembangkan usahanya pada bidang keuangan yakni simpan pinjam dan penyaluran pembiayaan. Usaha ini sama seperti halnya usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang bersifat halal dan menguntungkan. Namun bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank sangat terbuka luas. Karena BMT bukan bank, maka BMT tidak tunduk pada aturan khusus perbankan.¹

BMT (*Baitul mal wa tamwil*) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berupa *bayt-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan seperti mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah dan kecil dengan mendorong kegiatan perekonomiannya. Selain itu BMT juga dapat melayani penitipan *infak*, *zakat* dan *sedekah* kemudian menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan peruntukannya. BMT adalah lembaga

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: Pinbuk D.I.Y , 2004, hlm. 126.

ekonomi Islam atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat swadaya karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok masyarakat.

Kemampuan dalam menyalurkan dana merupakan bagian yang sangat penting dari aktivitas BMT karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan lembaga tersebut. Hubungan antara pembiayaan dengan tabungan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk menyalurkan dana secara baik dan menghimpun dana sebanyak-banyaknya sehingga tidak terjadi kondisi yang berlawanan.²

Di Indonesia pada kurun waktu dua dasawarsa BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Berikut adalah sekilas data mengenai jumlah pertumbuhan BMT yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Jumlah BMT di Indonesia menurut PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil).³

Tahun	Jumlah BMT/Unit
1995	300
1997	1.501
2005	3.038
2015	212.135

² *Ibid.*, hlm. 165.

³ <http://www.infosyariah.com/2016/10/aset-bmt-ini-lampau-aset-bpr-terbesar.html?m=1>.

Diakses pada 05 September 2017 Pukul 00:34 WIB.

Pada akhir tahun 1995 tercatat kurang lebih 300 lalu pada tahun 1997 naik menjadi 1.501, perkembangan BMT di Indonesia sangatlah pesat terbukti pada akhir tahun 2005 tercatat 3.038 BMT sampai dengan tahun 2015 tercatat 212.135 BMT berdiri di Indonesia yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) dengan total asset mencapai 15 Triliun.

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat berkembang. Terbukti BMT di DIY disebut sebagai barometer BMT di Indonesia karena jumlah BMT yang paling banyak dan tinggi produktivitasnya. Menurut Sutardi ketua Lembaga Pengembangan Potensi Koperasi Syariah (LPPKS) ABSINDO (Asosiasi BMT Indonesia) wilayah Yogyakarta ada empat hal yang menjadi jati diri BMT yaitu syariah, lembaga koperasi sektor mikro, mengembangkan amal sosial, dan lembaga wakaf produktif. Nilai aset yang dimiliki BMT di kota Yogyakarta bertumbuh secara signifikan hingga mencapai Rp. 900.000.000.000 lebih pada tahun ini. Ditargetkan pada tahun yang akan datang mencapai level 1 Triliun rupiah. Ketua Asosiasi *Baitul Maal Wat Tamwil* se Indonesia (Absindo) Kota Yogyakarta Saiful Rijal mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 40 BMT di kota Yogyakarta yang secara aktif melayani beberapa produk layanan. Pertumbuhan aset BMT rata-rata 40 persen pertahun dan potensinya di Yogyakarta masih tinggi.⁴

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar>
Diakses Pada 05 September 2017 Pukul 01:01 WIB.

Dari BMT yang dilaporkan bermasalah ke Lembaga Ombudsman⁵ Swasta (LOS DIY) pada periode september 2010 hingga agustus 2011 mencapai Rp. 140.000.000.000. Hal itu dikemukakan oleh ketua LOS DIY dalam acara diskusi publik LOS DIY dengan tema BMT dalam membangun ekonomi masyarakat, di kelapa gading resto Yogyakarta (18/18).⁶ Salah satu contoh kasus yang terjadi pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Fajar Mulia, sebuah lembaga keuangan syariah terkemuka di kabupaten Semarang yang mengalami kebangkrutan, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp Rp. 3.000.000.000 Winoto (Kepala Pengelolaan BMT Fajar Mulia) menjelaskan, lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi sejak tahun 1996 itu memiliki nasabah sekitar 10.000 orang dengan aset mencapai miliaran rupiah. Namun pada tahun 2015 BMT Fajar Mulia mengalami kesulitan keuangan akibat kredit macet.⁷

Manajemen diciptakan sebagai tuntutan perlunya pengaturan hubungan antara individu dalam suatu masyarakat, adanya kebutuhan negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat dalam bentuk mengatur dan memberikan pelayanan dalam kehidupan

⁵ Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah, ataupun yang diselenggarakan oleh badan usaha milik swasta baik perorangan maupun kelompok. (<http://www.ombudsman.go.id/> Diakses Pada 05 September 2017 Pukul 01:11 WIB).

⁶ Neni ridarineni, *BMT Bermasalah*, (<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19> Diakses Pada 05 September 2017 Pukul 01:18 WIB).

⁷ Ali, *BMT Bangkrut akibat kredit macet*, <http://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lembaga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bangkrut>. Diakses Pada 05 September 2017 Pukul 01:25 WIB.

sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan manajemen memungkinkan para industriawan melakukan inovasi, mengembangkan fasilitas dan teknik kegiatan produksi dalam dunia industri.⁸

Didalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib, teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa saja yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan syariat Islam (aturan yang ditetapkan berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah bagian dari syariat Islam dan manajemen Islam identic sama dengan manajemen syariah, paling tidak untuk pemahaman kita di Indonesia.⁹

Situasi internal dan eksternal dalam perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan diikuti dengan semakin banyaknya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan pengaplikasian manajemen risiko yang terdiri dari pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta pengendalian intern.¹⁰

Esensi penerapan manajemen risiko merupakan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank

⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 941.

tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.¹¹

Manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi untuk filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.¹²

Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan karena tidak memadainya atau adanya kegagalan pada proses internal, manusia dan sistem atau dari faktor-faktor eksternal. Konsep penting dalam risiko operasional antara lain frekuensi dan dampak.¹³

Sesuai SEBI Nomer 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, tentang Pengaplikasian Manajemen Risiko untuk Bank Umum, sebelumnya Bank juga wajib mempunyai kebijakan, prosedur dan menetapkan limit untuk risiko operasional. Kebijakan dan prosedur diterapkan yang mencakup ke dalam semua proses bisnis serta aktivitas pendukung Bank. Sedangkan limit risiko diterapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 549.

¹² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 255.

¹³ <http://diani.blogdetik.com/2012/06/05/manajemen-risiko-operasional/#> Diakses pada 05 Oktober 2017 pukul 17.19 WIB.

menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumberdaya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan kategori Risiko Operasional dapat muncul karena :

1. **Proses Internal** contohnya yaitu *miss selling* (kelalaian pemasaran), dokumentasi dan pengendalian yang lemah, pencucian uang, kesalahan transaksi.
2. **Kesalahan SDM** contohnya yaitu perputaran karyawan yang tinggi, kesehatan dan keselamatan kerja, sengketa pekerja, *fraud* internal, pelatihan yang tidak memadai, aktivitas yang dilakukan *rogue trader*.
3. **Kegagalan Sistem (IT)** contohnya yaitu kesalahan input data, data yang tidak lengkap, pengendalian proyek yang tidak mencukupi, pengendalian perubahan data yang tidak memadai, gangguan pelayanan, kesalahan program, ketidakcocokan sistem.
4. **Risiko Eksternal (diluar kendali)** contohnya yaitu pembobolan, banjir, *outsourcing*, kerusakan dan sebagainya.¹⁵

Bank Indonesia pada saat ini menetapkan sebesar 15% dari rata-rata laba selama 3 tahun yang digunakan untuk cadangan risiko operasional dalam perhitungan ATMR. Hal tersebut adalah Pendekatan Indikator Dasar (BIA). Kemudian bank dapat menggunakan *Standardised Approach* atau *Advanced Measurement Approach* apabila memiliki data

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

historis selama minimal 3-5 tahun sebagai dasar untuk memperkirakan besaran nilai dana cadangan yang harus dicadangkan untuk risiko operasionalnya.¹⁶

Dalam kegiatan bermuamalah risiko tetap merupakan suatu hal yang lazim terjadi karena ketidak pastian dan dianggap sebagai *sunnatullah* (Hukum alam yang telah ditetapkan Allah SWT), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan. Kemungkinan penyebab dari permasalahan yang ada pada BMT adalah tidak siapnya dalam menghadapi dampak dari risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena akan berakibat terhadap peningkatan NPF (*Non Performing Finance*).¹⁷ BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang pada kegiatan usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat menengah ke bawah tentu rentan menimbulkan risiko.

KPSP BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) adalah lembaga keuangan dengan pola bagi hasil. KPSP BMT BIF didirikan tepatnya pada tahun 1996 di Gedongkuning Yogyakarta. Alasan didirikannya KPSP BMT BIF karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ NPF (*Non Performing Financing*) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya atau manajemen pembiayaannya. Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 260.

dicukupi oleh rentenir yang suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Keprihatinan ini mendorong berdirinya KSPS BMT BIF. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1997 mendapatkan badan hukum No 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997.¹⁸

Pada prinsipnya usaha KSPS BMT BIF dibagi menjadi 2 yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan Bisnis (*Baitul Tamwil*). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana *Zakat*, *Infaq* dan *Sedekah* serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan sistem bagi hasil.¹⁹

BMT BIF Yogyakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan didirikannya cabang-cabang di kota-kota besar di pulau jawa dan dibantu dengan adanya Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dengan adanya cabang ini sudah menandakan bahwa BMT BIF Yogyakarta banyak

¹⁸ <https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related> Diakses Pada 05 September 2017 Pukul 03:16 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

diminati oleh masyarakat. BMT BIF Yogyakarta memiliki 1 kantor pusat dan 10 kantor cabang di Yogyakarta yaitu²⁰ :

Tabel 1.2 Daftar Nama Kantor Pusat dan Kantor Cabang BMT BIF
Yogyakarta

No	Nama Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl. Rejowinangun No.28 B Kotagede Yogyakarta Telp (0724) 387860
2	Kantor BMT BIF cabang Gamping	Jl. Wates KM 5 Gamping Sleman (0274) 798757
3	Kantor BMT BIF cabang Brosot	Jl. Raya Brosot no 1 (depan puskesmas brosot) telp (0274) 2890006
4	Kantor BMT BIF cabang Sleman Kota	Jl. Raya Magelang KM 12 Wadas Tridadi Sleman telp (0274) 869788
5	Kantor BMT BIF cabang Parangtritis	Jl. Parangtritis Km. 21 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Telp 082 242 775 881
6	Kantor BMT BIF cabang Gunungkidul	Jl. Wonosari - Jogja Km.3 Siyono Logandeng Tengah Playen Telp (0274) 2910008
7	Kantor Pembatu Tajem	Jl. Tajem KM 1,5 Maguwoharjo Depok Sleman Telp (0274) 4462455

²⁰ *Ibid.*

8	Kantor BMT BIF cabang Bugisan	Jl. Bugisan No. 26 Bugisan Yogyakarta Telp. (0274) 370577
9	Kantor BMT BIF cabang Nitikan	Jl. Sorogenen No. 116 B Nitikan Yogyakarta Telp. (0274) 370932
10	Kantor BMT BIF cabang Pleret	Jl. Raya Pleret (depan Kec. Pleret) Bantul Telp. 087 845 705 548
11	Kantor BMT BIF cabang Sleman	Jl. Wonosari Km 7 Berbah Sleman Telp. (0274) 4353015

Dalam jasa keuangan pasti ada risiko dimana yang dimaksud dengan risiko merupakan potensi adanya kerugian, dimana salah satu risiko yang terdapat dalam keuangan adalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NFP) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi rasio NFP menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan.

Table 1.3 : *Non Performing Financing* (NFP) atau Pembiayaan Bermasalah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

Tahun	Lancer	Diragukan	Macet	NFP	%
2010	520,793,789	169,067,511	69,461,264	604,275,510	6,5%

2011	457,233,161	122,321,542	62,936,014	642,481,718	4,13%
2012	535,637,529	169,055,062	71,205,240	775,897,831	3,39%
2013	716,197,628	262,533,679	71,977,551	1,050,708,858	3,40%
2014	1,061,209,54	297,947,634	120,116,27	1,479,273,766	3,33%
2015	1,126,434,092	346,162,698	122,760,292	1,595,357,082	3,19%

Sumber : Laporan data NFP BMT BIF Yogyakarta 2010-2015

(data diolah kembali.

Dibalik perkembangan BMT Bina Ihsanul Fikri yang begitu pesat, pada tahun 2014 BMT BIF pernah mengalami kerugian uang sejumlah Rp.700.000.000 karena kesalahan dari internal yaitu ada karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri yang bekerja di bagian sistem IT namun keahliannya itu ia salah gunakan untuk korupsi uang sejumlah Rp.700.000.000 di BMT Bina Ihsanul Fikri setelah perbuatan karyawannya diketahui oleh pihak BMT masalah tersebut langsung diperkarakan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri ke pihak yang berwenang karena itu perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan BMT Bina Ihsanul Fikri.²¹

²¹ Wawancara dengan kepala bagian marketing BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Gedongkuning Yogyakarta

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis berusaha mengetahui lebih jauh tentang peran manajemen operasional di BMT BIF Yogyakarta. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang fokus membahas tentang bagaimana manajemen risiko operasional secara khusus sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional di BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Gedongkuning Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaplikasian manajemen risiko operasional di BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Gedongkuning Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Dalam upaya memperjelas arah dan batas penelitian serta menghindari timbulnya kesalah pahaman terhadap penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional di BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Gedongkuning Yogyakarta”, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa penelitian ini hanya akan membahas manajemen risiko operasional. Adapun yang dimaksud manajemen risiko operasional disini merupakan merupakan konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian manajemen risiko operasional di BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Gedongkuning Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun teoritis untuk manajemen BMT dan kalangan akademisi. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang manajemen risiko operasional sebagai sumbangan pemikiran bagi BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan bagi kalangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan menjadi salah satu acuan bagi Koperasi Syariah sebagai bahan evaluasi dalam proses manajemen risiko operasional.

F. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal Satria Agus Susilo dan Dina Fitriasia Septiarini pada tahun 2015 dengan judul “MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS DI BMT ABC JAWA TIMUR”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko likuiditas di BMT ABC Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari

penelitian ini antara lain : 1. Penempatan risiko likuiditas di BMT ABC Jawa Timur berada pada kuadran 3 dimana frekuensi terjadinya kecil, namun dampak yang ditimbulkan besar. 2. BMT ABC Jawa Timur Dalam melakukan mitigasi risiko likuiditas memberikan perhatian lebih kepada langkah-langkah *preventif* agar risiko likuiditas bisa dihindari. 3. BMT ABC Jawa Timur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas mengadakan rapat rutin dengan seluruh jajarannya dan dibantu dengan teknologi informasi untuk bisa menjangkau semua cabangnya secara optimal dan efisien.²²

2. Jurnal Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo pada tahun 2015 yang berjudul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen risiko likuiditas pada BMT Aman Utama Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini antara lain : 1. BMT Aman Utama adalah entitas dibawah pengawasan Kementerian Koperasi. 2. BMT Aman Utama Jepara dalam mengelola manajemen risiko likuiditas masih dilakukan secara tradisional berdasarkan pengalaman harian dan

²² Susilo Agus Satria dan Septiarini Fitriasia Dina, *JESTT*, Vol. 2, No. 6, 2015 <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/view/589> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 00.03 WIB.

siklus kebutuhan anggota dalam pengambilan tabungan dan pencairan pembiayaan.²³

3. Jurnal Moh Solachuddin Zulfa pada tahun 2014 yang berjudul “ANALISIS TENTANG MANAJEMEN RISIKO DALAM OPERASIONAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis operasional pembiayaan, risiko yang terkait dalam operasional pembiayaan *murabahah*, peranan manajemen risiko dalam mengatasi risiko operasional pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain : 1. Operasional pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kudus telah sesuai dengan prinsip syariah bahwa transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. 2. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran pada pembiayaan murabahah. 3. Penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Kudus sudah baik dari identifikasi sampai pengendalian risiko.²⁴
4. Jurnal Endro Wibowo pada tahun 2015 yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT

²³ Anwar Aan Zainul dan Susilo Edi, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2, 2015 <http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/372> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 00.17 WIB.

²⁴ Zulfa Moh Solachuddin, *Iqtishadia*, Vol. 7, No. 1, 2014 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1105> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 00.30 WIB.

AMANAH UMMAH”. Tujuan penelitian ini adalah supaya mengetahui bagaimana pengaplikasian manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain : 1. BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. 2. BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah dalam prosesnya. BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun barang yang diperjualbelikan masih belum dimiliki oleh BMT Amanah Ummah.²⁵

5. Jurnal Edi Susilo pada tahun 2017 yang berjudul “MANAJEMEN LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH NON BANK (BMT) DENGAN AKAD TAWARRUQ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian manajemen likuiditas lembaga keuangan mikro non bank (BMT) dengan akad *tawarruq*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian antara lain : 1. Akad *Tawarruq* sebagai produk pemikiran masa lalu para ulama dapat dirivitalisasi berdasarkan kebutuhan masa kini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan mikro syariah non bank (BMT) yang

²⁵ Wibowo Endro, *Al-Tijarah*, Vol. 1, No. 2, 2015
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/951> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 00.44 WIB.

dalam prakteknya belum mempunyai instrumen yang tepat dalam memperoleh dana likuiditas seperti halnya perbankan syariah.²⁶

6. Jurnal Abdul Haris Romdhoni pada tahun 2016 dengan judul “ANALISIS KOMPARASI MANAJEMEN RISIKO PADA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN BOYOLALI”. Tujuan penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah di Boyolali (BMT Salaam dan KJKS Surya Madani). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain : Bahwa KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* memiliki sistem, prosedur dan manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad atau sebelum akad terjadi, dalam proses akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana.²⁷
7. Jurnal Edi Susilo dan Abdul Hakim pada tahun 2012 dengan judul “MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN” tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaplikasian manajemen risiko pembiayaan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah riset perpustakaan

²⁶ Susilo Edi, *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, Vol. 03, No. 01, 2017 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JEI/article/view/67> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 01.00 WIB.

²⁷ Romdhoni Abdul Haris, *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, Vol. 02, No. 03, 2016 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JEI/article/view/1> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 01.10 WIB.

dan riset lapangan. Hasil penelitian ini adalah organisasi pembiayaan BMTB belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas syariah pengurus merangkap jabatan direktur dan manager..²⁸

8. Jurnal Edi Susilo pada tahun 2015 yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH STUDI KASUS DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA”. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaplikasian manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta dibandingkan dengan diterapkannya manajemen risiko pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain : Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS telah diatur secara detail oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 sedangkan di BMT belum diatur secara detail. Organisasi pembiayaan BMT Beringharjo belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan sedangkan BPRS Madina sudah baik.²⁹

²⁸ Susilo Edi dan Hakim Abdul, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012
<http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JEKI/article/view/8765> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 01.57 WIB.

²⁹ Susilo Edi, *EKONOMI BISNIS & KEWIRAUSAHAAN*, Vol. iv, No. 2, 2015
https://www.researchgate.net/profile/Edi_Susilo/publication/300166830_ANALISIS_PERBANDINGAN_PENERAPAN_MANAJEMEN_RISIKO_PEMBIAYAAN_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_SYARIAH

9. Jurnal Nur Khusniyah Indrawati pada tahun 2012 yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian manajemen risiko berbasis spiritual islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan paradigma *postpositivist*, *teologis*, dan *intuitif*. Hasil penelitian ini antara lain : 1. *Framework* manajemen risiko Islam pada bisnis di Ponpes Sunan Drajat menyerupai *framework* manajemen risiko pendekatan tradisional baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. 2. Nilai-nilai Islam yang mendasari praktik manajemen risiko sebenarnya sama dengan semangat kewirausahaan yang membentuk karakter wirausahawan. 3. Nilai perusahaan yang tercipta dari praktik manajemen risiko yang dibagi menjadi aspek materi dan non materi telah memenuhi hakekat kebutuhan manusia yang terdiri dari dua dimensi, yaitu raga atau jasad dan jiwa.³⁰
10. Jurnal Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi Karina pada tahun 2015 yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian

[STUDI KASUS DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA/links/5709d0bb08aea66081358d6a/ANALISIS-PERBANDINGAN-PENERAPAN-MANAJEMEN-RISIKO-PEMBIAYAAN-LEMBAGA-KEUANGAN-MIKRO-SYARIAH-STUDI-KASUS-DI-BMT-BERINGHARJO-YOGYAKARTA-DAN-BPRS-MADINA-MANDIRI-SEJAHTERA-YOGYAKARTA.pdf](https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2325)

Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 01.53 WIB.

³⁰ Indrawati Nur Khusniyah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 16, No. 2, 2012

<https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2325> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 02.09 WIB.

manajemen pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini antara lain : 1. pada Laporan Keuangan baik pada BMI, BSM, maupun BNIS, aset yang dimiliki melalui pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah cukup rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. 2. risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai *shahibul maal* adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet. Penyebabnya adalah hilangnya kemampuan untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada bank dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. 3. Dalam menangani pembiayaan bermasalah bank menggunakan cara 3R.³¹

Tabel 1.4 Tinjauan Pustaka dari Jurnal-Jurnal Terdahulu

No	Kajian Pustaka	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Satria Agus Susilo dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) dalam bentuk jurnal yang berjudul "MANAJEMEN RISIKO	1. BMT ABC Jawa Timur menempatkan risiko likuiditas berada pada kuadran 3 dimana frekuensi terjadinya kecil, namun dampak yang	Tahun Penelitian, Metode Penelitian dan Objek Penelitian.

³¹ Indrianawati, Lailah Nisfuh dan Karina Dewi, *Ekonomi-Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 2015
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/jekobisnis.v6i1.2273> Diakses pada 28 Oktober 2017 pada pukul 02.29 WIB.

	<p>LIKUIDITAS DI BMT ABC JAWA TIMUR”.</p>	<p>ditimbulkan besar. 2. BMT ABC Jawa Timur dalam melakukan mitigasi risiko likuiditas selalu memberikan perhatian lebih kepada langkah- langkah preventif agar risiko likuiditas bisa dihindari. 3. BMT ABC Jawa Timur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas dengan cara mengadakan rapat rutin dengan seluruh jajarannya dan dibantu dengan teknologi informasi untuk bisa menjangkau semua cabangnya secara optimal dan efisien.</p>	
--	---	---	--

2	<p>Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo (2015) dalam bentuk jurnal yang berjudul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)”.</p>	<p>1. BMT Aman Utama adalah entitas dibawah pengawasan Kementerian Koperasi. Namun regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM belum bisa dipakai sebagai standar pengelolaan manajemen risiko di BMT-BMT di seluruh Indonesia. 2. BMT Aman Utama Jepara dalam memajemen risiko likuiditas masih dikelola dengan cara tradisional berdasarkan pengalaman harian dan siklus kebutuhan anggota dalam</p>	<p>Tahun Penelitian, Metode Penelitian dan Objek Penelitian.</p>
---	--	--	--

		pengambilan tabungan dan pencairan pembiayaan.	
3	Moh Solachuddin Zulfa (2014) dalam bentuk jurnal yang berjudul “ANALISIS TENTANG MANAJEMEN RISIKO DALAM OPERASIONAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH”.	1.Operasional pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah Kudus telah sesuai dengan prinsip syariah bahwa transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. 2. BMT Amanah Kudus dalam memberikan pembiayaan murabahah sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu kredit macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang	Tahun Penelitian dan Objek Penelitian.

		<p>dialami oleh anggota.</p> <p>3. Penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Kudus sudah baik dimulai dari identifikasi sampai pengendalian risiko.</p>	
4	<p>Endro Wibowo (2015) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah”.</p>	<p>1. BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. 2. Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yakni</p>	<p>Tahun Penelitian, Metode Penelitian dan Objek Penelitian.</p>

		<p>risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan.</p> <p>3. BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah dalam prosesnya.</p>	
5	<p>Edi Susilo (2017) dalam bentuk jurnal yang berjudul “MANAJEMEN LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH NON BANK (BMT) DENGAN AKAD TAWARRUQ”.</p>	<p>1. Akad <i>Tawarruq</i> sebagai produk pemikiran masa lalu para ulama dapat dirivitalisasi berdasarkan kebutuhan masa kini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan mikro syariah non bank (BMT) yang</p>	<p>Metode Penelitian, Objek Penelitian.</p>

		dalam prakteknya belum mempunyai instrumen yang tepat dalam memperoleh dana likuiditas seperti halnya perbankan syariah.	
6	Abdul Haris Romdhoni (2016) dalam bentuk jurnal yang berjudul “ANALISIS KOMPARASI MANAJEMEN RISIKO PADA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN BOYOLALI”.	Bahwa KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani dalam menyalurkan pembiayaan <i>mudarabah</i> memiliki sistem, prosedur dan manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad atau sebelum akad terjadi, dalam proses akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana.	Tahun Penelitian dan Objek Penelitian.

7	<p>Edi Susilo dan Abdul Hakim (2012) dalam bentuk jurnal yang berjudul “MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN”</p>	<p>Organisasi pembiayaan BMTB belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas syariah pengurus merangkap jabatan direktur dan manager.</p>	<p>Tahun Penelitian, Metode Penelitian dan Objek Penelitian.</p>
8	<p>Edi Susilo (2015) dalam bentuk jurnal yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</p>	<p>1. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS telah diatur secara detail oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia</p>	<p>Tahun Penelitian dan Objek Penelitian.</p>

	PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH STUDI KASUS DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA”.	Nomor 13/23/PBI/2011 dan Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail. 2. Organisasi pembiayaan BMT Beringharjo belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas syariah	
9	Nur Khusniyah Indrawati (2012) dalam bentuk jurnal yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM”	1. <i>Framework</i> manajemen risiko Islam pada bisnis di Ponpes Sunan Drajat menyerupai <i>framework</i> manajemen risiko	Tahun Penelitian, Metode Penelitian dan Objek Penelitian.

		<p>pendekatan tradisional baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. 2. Nilai-nilai Islam yang mendasari praktik manajemen risiko sebenarnya sama dengan semangat kewirausahaan yang membentuk karakter wirausahawan. 3. Nilai perusahaan yang tercipta dari praktik manajemen risiko yang dibagi menjadi aspek materi dan non materi telah memenuhi hakekat kebutuhan manusia yang terdiri dari dua dimensi, yaitu raga atau jasad dan jiwa. 4.</p>	
--	--	--	--

		<p>Nilai perusahaan didistribusikan kepada pemangku kepentingan utama maupun konteks kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai keadilan ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan (manusia dan alam).</p>	
10	<p>Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi Karina (2015) dalam bentuk jurnal yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA</p>	<p>1. pada Laporan Keuangan baik pada BMI, BSM, maupun BNIS, aset yang dimiliki melalui pembiayaan mudharabah memiliki jumlah cukup rendah dibandingkan dengan pembiayaan</p>	<p>Tahun Penelitian, Metode Penelitian dan Objek Penelitian.</p>

	<p>PERBANKAN SYARIAH?.</p>	<p><i>murabahah</i>. 2. risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai shahibul maal adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet. 3. upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i>, <i>Restructuring</i>, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, dilakukan Eksekusi jaminan.</p>	
--	----------------------------	---	--

G. Kerangka Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu kegiatan, yang pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan) sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* (Pengelola).³²

Risiko (*risk*) merupakan peluang atau kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian. Oleh karena itu, risiko dari sudut pandang LKS (Lembaga Keuangan Syariah) didenifisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (*bad outcome*). Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa *risk* hanya berkaitan dengan situasi dimana suatu *negative outcome* dapat setiap saat terjadi dan bahwa kemungkinan atas terjadinya kejadian itu dapat diperkirakan (*estimated*). Banyak peristiwa yang dapat terjadi yang berimbas pada terjadinya kerugian bagi kegiatan operasional LKS, hal tersebut dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Peristiwa tersebut dapat pula berawal dari dalam diri LKS (*internal*) atau dari luar LKS (*eksternal*).³³

³² G.R Terry dan L.W.Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksar. 1992, hlm. 1.

³³ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 3.

Manajemen Risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola peluang dan kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau kerugian dengan rangkaian aktivitas seperti penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berlainan arah dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya macam-macam risiko yang khas melekat dan hanya ada pada lembaga tersebut. Perbedaan paling mendasar antara keduanya tidak terletak dari bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan dari apa yang dinilai (*what to measure*).³⁴

b. Perlunya Manajemen Risiko

Sejalan dengan prinsip enam pilar API, khususnya pilar 4, penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industry perbankan yang sehat dan terintergrasi. Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi sangat penting, dimana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan

³⁴ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 256.

manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industry perbankan yang semakin sehat.³⁵

Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang secara pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten.³⁶

c. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Perbankan Indonesia telah mengalami berbagai siklus ekonomi, baik yang mendorong maupun yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di asia pada tahun 1998 dan krisis global dengan di eropa dan amerika yang terjadi pada tahun 2011, merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga untuk memperbaiki industry perbankan agar lebih mempunyai daya tahan pada kondisi krisis.

Bank Indonesia pada tanggal 9 januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. API menetapkan 6 pilar sebagai

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: Gramedia, 2015, hal. 26

³⁶ *Ibid*

program untuk menciptakan industri yang sehat. 6 pilar tersebut adalah:³⁷

1) Menciptakan stuktur perbankan yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Bertujuan memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit. implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dengan membuat *business plan* yang menjelaskan mengenai target waktu, cara dan tahap pencapaian yang dilakukan melalui :

- a) Penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru.
- b) Marger dengan bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum (KPMM).
- c) Penerbitan saham baru atau *right issue* di pasar modal.
- d) Penerbitan obligasi subordinasi sesuai ketentuan mengenai pengakuan instrument tersebut sebagai modal bank.

³⁷ *Ibid.*, hal 27

2) Menciptakan sistem pengaturan yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan secara bertahap dan menyeluruh. Ke depan diharapkan regulator telah sejajar dengan Negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan regulator telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

3) Melaksanakan sistem pengawasan bank yang independen dan efektif guna menjaga industri perbankan dari risiko sistematis.

Bertujuan meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh regulator. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sector

perbankan di OJK. Ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh OJK akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di Negara lain.

- 4) Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko, dengan cara menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.**

Bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Standar GCG yang tinggi dan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang andal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan, yang akan memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

- 5) Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.**

Bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti biro kredit, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. pengembangan biro kredit akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya.

Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam perdagangan obligasi milik bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sementara, pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat.

6) Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Bertujuan memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

Krisis finansial dunia yang terjadi mulai 2008 semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial pada 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia dinilai sudah lebih siap. Hal tersebut didukung oleh berbagai perubahan regulasi dan pengawasan Bank Indonesia. Di samping itu, kesadaran masyarakat semakin baik, tidak mudah panic dan tidak terpengaruh oleh rumor sehingga kondisi perbankan semakin baik. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pilar-pilar API secara konsisten dan berkesinambungan akan membuat perbankan menjadi lebih tangguh.

d. Proses Manajemen Risiko

Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang kuat yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.³⁸

1) Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.³⁹

2) Pengukuran risiko

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Sistem pengukuran risiko minimal harus dapat mengukur :⁴⁰

a) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko.

Sebagai contoh, total baki debit kredit, total posisi obligasi yang ada pada portofolio bank.

b) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi dan produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.

³⁸ *Ibid.*, hal 32

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.*, hal 32-33

Sebagai contoh, risiko kredit, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan lain sebagainya.

- c) Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun sebaliknya. Sebagai contoh, berapa besar penurunan obligasi milik bank apabila suku bunga pasar meningkat 1 persen.
- d) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (volatilitas). Sebagai contoh, volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko, antara lain manajer *treasury*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan direktur bidang terkait.⁴¹

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress*

⁴¹ *Ibid*

testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.⁴²

Pemantauan dilakukan oleh unit pelaksana maupun satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.⁴³

4) Pengendalian Risiko

Penegendalian risiko merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi aset, menggunakan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁴⁴

5) Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, bank melakukan minimal mencakup 4 pilar, yaitu :⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hal 33

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid.*, hal 33-34

⁴⁵ *Ibid.*, hal 34

a) Tata Kelola Sistem Manajemen Risiko

Prinsip tata kelola perusahaan bagi bank adalah seperangkat ketentuan mengenai hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank (*stakeholders*) dan pemegang saham perusahaan.⁴⁶

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, bank harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran (PBI No. 8/4/PBI/2006 dan penyempurnaan pada PBI No. 8/14/PBI/2006)⁴⁷

(1) Struktur tata kelola perusahaan

Struktur tata kelola pada bank dapat beragam tergantung pada kebiasaan yang berlaku, batasan hukum dan perkembangan sejarah, dan pengalaman setiap bank.⁴⁸

Meskipun tidak ada 1 struktur yang ideal, terdapat isu-isu penting yang harus diterapkan dalam rangka memastikan kecukupan *checks and balances* yang terbangun dalam struktur antara lain .⁴⁹

(a) Penetapan *risk appetite* dan toleransi risiko.

(b) Pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid* .,hal 35

⁴⁹ *Ibid*

- (c) Pengawasan oleh pihak yang tidak terlibat dalam menjalankan operasional bisnis.
- (d) Pengawasan langsung terhadap setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan bank.
- (e) Menyediakan fungsi manajemen risiko dan fungsi audit yang independen terhadap fungsi bisnis.
- (f) Melakukan proses “*fit and proper*” terhadap personal kunci sesuai bidang pekerjaannya.
- (g) Membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan GCG.

(2) Kerangka Sistem Manajemen Risiko

Kerangka sistem manajemen risiko terdiri dari strategi pelaksanaan manajemen risiko, sistem organisasi manajemen risiko, kecukupan kebijakan dan prosedur khususnya terkait manajemen risiko, dan penetapan limit dan memperhatikan tingkat *risk appetite*.⁵⁰

(a) Penetapan tujuan strategis dan nilai-nilai perusahaan.

Bank perlu menetapkan tujuan strategis dan kode etik perusahaan yang jelas, dan mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh jajaran organisasi di bank, dan memastikan bahwa seluruh jajaran organisasi

⁵⁰ *Ibid.*, hal 36-37

sudah memahami tujuan yang ingin dicapai bank, dan mendukung rencana tersebut. Bank yang tidak memiliki tujuan strategis akan menemui kesulitan dalam mengelola aktivitas secara baik akibat adanya penggunaan sumber daya yang tidak fokus.⁵¹

(b) Strategi manajemen risiko.

Sistem kebijakan dan prosedur disusun untuk memastikan bahwa eksposur bank dapat dikendalikan dengan baik sesuai kebijakan dan prosedur internal bank, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.⁵²

(c) Wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Bertujuan untuk pemantauan dan pengendalian aktivitas bank berjalan dengan efektif. Direksi harus menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk seluruh jajaran organisasi. Seluruh aktivitas bisnis harus mempunyai akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa setiap masalah mendapat perhatian dari manajemen.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hal 37

⁵² *Ibid.*, hal 37-38

⁵³ *Ibid.*, hal 38

(d) Organisasi manajemen risiko.

Organisasi manajemen risiko wajib dibentuk pada level direksi dan pada level komisaris yang disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing bank.⁵⁴

(1) Organisasi manajemen risiko di bawah dewan komisaris.

Organisasi manajemen risiko untuk membantu fungsi pengawasan dari komisaris minimal sebagai berikut :⁵⁵

(i) Komite pemantau risiko

Komite pemantau risiko bertugas membantu komisaris untuk memantau seluruh proses manajemen risiko, meliputi proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko pada bank, serta memberikan saran perbaikan pada direksi.

(ii) Komite audit

Sebagai pengawas kualitas kerja audit internal dan eksternal, serta memastikan bahwa manajemen bank telah mengambil tindakan perbaikan secara disiplin dan tepat waktu untuk memperbaiki kelemahan pengendalian,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal 38-39

ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan regulasi yang berlaku.

(iii) Komite remunerasi

Komite remunerasi bertugas untuk mengawasi pengaturan pemberian insentif dan kompensasi bagi direksi, komisaris dan pejabat eksekutif. Selain itu, komite remunerasi juga wajib mengupayakan agar sistem remunerasi tidak mendorong perilaku pegawai untuk mengabaikan risiko.

(2) Organisasi manajemen risiko dibawah dewan direksi

Organisasi dibawah dewan direksi dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sesuai kompleksitas bank, dan minimal sebagai berikut :⁵⁶

(i) Komite manajemen risiko

Merupakan organisasi manajemen risiko tertinggi di suatu bank, yang bertugas membahas dan memutuskan segala kegiatan terkait dengan manajemen risiko antara lain kebijakan, prosedur, limit, dan *risk appetite*. Keanggotaan komite manajemen risiko dapat

⁵⁶ *Ibid.*, hal 39-41

bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan bank.

Di bawah komite manajemen risiko, bank dapat membentuk sub komite sesuai kebutuhan, seperti komite pengelolaan aktiva pasiva (ALCO), komite risiko kredit, komite risiko operasional dan lain sebagainya.

(ii) Satuan kerja manajemen risiko (SKMR)

Setiap bank dapat menentukan struktur organisasi SKMR yang sesuai dengan kondisi, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Bagi bank yang relative besar dari sisi total asset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi, struktur organisasi SKMR harus mencerminkan karakteristik usaha bank dimaksud. Bagi bank yang relative kecil dari sisi total asset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang rendah, bank dapat menunjuk sekelompok petugas dalam suatu unit atau grup yang melaksanakan fungsi SKMR.

Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank maka posisi pejabat yang memimpin

SKMR dapat setingkat atau tidak setingkat dengan posisi pimpinan satuan kerja operasional. Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan khusus membidangi manajemen risiko.

Satuan kerja manajemen risiko (SKMR) harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) seperti unit pemasaran kredit, unit *treasury* dan investasi, unit pendanaan, akunting, dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern atau SKAI).

(iii) Satuan kerja operasional

Satuan kerja operasional merupakan satuan kerja yang menjalankan aktivitas operasional dan bisnis, diluar satuan kerja manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian internal. Sebagai contoh unit kerja kantor cabang, kantor wilayah, unit kerja pemasaran kredit dan sebagainya.

(iv) Satuan kerja audit intern (SKAI)

Satuan kerja audit intern merupakan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, dan memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Satuan kerja audit internal harus independen terhadap satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja operasional bank.

(v) Satuan kerja kepatuhan (*Compliance*)

Satuan kerja kepatuhan bertanggung jawab mendorong seluruh jajaran organisasi mematuhi kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen, dan mematuhi ketentuan ekstern seperti peraturan bank Indonesia, undang-undang dan sebagainya.

(h) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Peetapan

Limit

Kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank harus didasarkan pada strategi manajemen risiko, dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan

dengan memperhatikan limit risiko yang akan diambil, dan strategi bank secara keseluruhan.⁵⁷

(i) Proses manajemen risiko

Bank harus mampu melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai dengan praktik terbaik. Untuk maksud tersebut bank memerlukan dukungan infrastruktur antara lain :⁵⁸

(j) Sistem informasi manajemen risiko

Sistem informasi manajemen bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

(ii) Sumber daya manusia (SDM)

Direksi memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di bank, dan memastikan SDM memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas bank, paham mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk atau aktivitas bank, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan

⁵⁷ *Ibid.*, hal 41

⁵⁸ *Ibid.*, hal 41-42

faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha bank.

Direksi memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan direksi dan disetujui oleh dewan komisaris serta mengimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

(j) Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, selain peran aktif dari dewan komisaris dan direksi, bank juga memerlukan peran auditor internal dan eksternal.⁵⁹

e. *Enterprise Risk Management (ERM)*

Agar dapat menghasilkan nilai tambah, bank perlu tumbuh dan menghasilkan keuntungan sesuai target. Untuk itu unit bisnis bersama unit manajemen risiko, kepatuhan dan unit audit secara bersama melakukan tugas masing-masing sehingga secara keseluruhan bank dapat tumbuh secara sehat. Kegiatan ketika unit

⁵⁹ *Ibid.*, hal 42

manajemen risiko bekerja sama dengan bisnis dan audit menciptakan sistem bank yang sehat disebut dengan ERM.⁶⁰

Konsep dasar dari ERM adalah bahwa unit kerja dalam melakukan bisnis mengandung risiko. Semakin besar risiko, peluang laba akan semakin besar, namun modal yang diperlukan untuk menutup risiko semakin besar. Apabila modal yang dibutuhkan semakin besar, maka unit kerja tersebut memerlukan penghasilan yang lebih besar agar dapat menghasilkan RORAC atau EVA yang sesuai harapan pemegang saham, yaitu nilai RORAC lebih besar dari hurdle rate sesuai kebijakan bank, atau memperoleh nilai EVA yang positif. Bank juga dinilai sudah menciptakan nilai apabila nilai RORAC atau EVA membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya.⁶¹

Oleh karena itu, untuk menghasilkan nilai tambah, bank memerlukan kombinasi dari strategi bisnis yang baik, dan pengendalian risiko yang prudent, sehingga menghasilkan nilai perusahaan yang sustainable.⁶²

f. Sistem Manajemen Risiko Sesuai Peraturan Bank Indonesia

Keseluruhan pengelolaan risiko seperti diuraikan pada bagian sebelumnya diuraikan secara lengkap pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Sebagaimana telah diubah dengan No.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 44

⁶¹ *Ibid.*, hal 45

⁶² *Ibid.*

11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.⁶³

Uraian rinci dari PBI tersebut terdapat pada SEBI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.⁶⁴

7) Risiko Operasional

a. Pengertian

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menimbulkan kerugian. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (*human error*), tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem dan adanya kesalahan yang bersumber dari faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Terkait dengan risiko operasional tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.⁶⁵

Dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya seperti risiko kredit dan risiko pasar, pemahaman risiko operasional masih relative baru. Namun saat ini bank-bank telah mulai memberi perhatian terhadap

⁶³ *Ibid.*, hal 46

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 66.

risiko operasional, sama pentingnya dengan pemberian perhatian terhadap risiko-risiko lainnya.⁶⁶

b. Identifikasi Risiko Operasional

Risiko operasional pada umumnya terjadi di unit kerja yang memiliki volume transaksi yang tinggi, perputaran transaksi yang tinggi, perubahan struktur yang tinggi dan menggunakan sistem yang kompleks. Kejadian risiko operasional hamper terjadi setiap hari di bank.⁶⁷

Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, risiko operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah : risiko operasional yang sering terjadi namun dampak yang terjadi dinilai rendah atau *high frequency low impact*, kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi namun dampak kerugian dari risiko operasional tersebut tinggi atau yang sering disebut risiko operasional kategori *low frequency high impact*. Kelompok *high frequency high impact* untuk *bank-wide* tidak mungkin terjadi, karena tidak ada bank yang akan bertahan apabila sering mengalami kejadian terkait risiko operasional dan memberikan dampak yang besar. Adapun untuk risiko operasional yang jarang

⁶⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: Gramedia, 2015, hal. 145-146

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 147

terjadi dan berdampak rendah, biaya pengelolaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penghematan yang akan dihasilkan.⁶⁸

c. Penyebab Risiko Operasional

Dalam dunia perbankan, risiko operasional melekat disetiap aktiitas bank, antara lain melekat pada aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.⁶⁹

Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari berbagai faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

a) Kegagalan faktor internal

Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal, dapat terjadi potensi risiko operasional. Sebagai contoh, salah kirim dokumen kepada nasabah yang tidak berhak, kesalahan proses pembukuan rekening dan transaksi nasabah, terlambat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kenaikan volume transaksi yang tidak terduga

⁶⁸ *Ibid.*, hal, 147-148

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 149

mengakibatkan kesalahan dalam penanganan transaksi dan bisnis, produk yang beragam dan atau aktivitas baru yang diluncurkan namun gagal, atau sebaliknya permintaan nasabah yang luar biasa meningkat, dan tidak bisa ditangani oleh sistem yang dimiliki bank.⁷⁰

b) Faktor Manusia

Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia juga bisa disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, integritas dan kejujuran yang rendah.⁷¹

c) Kegagalan Sistem dan Teknologi

Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi adalah salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank, baik karena sengaja maupun tidak sengaja adalah penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank.⁷²

d) Kejadian Eksternal

Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat terjadi karena perubahan perundang-undangan yang tidak terduga, seperti perubahan undang-undang hak konsumen. Contoh lain

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*,. hal 151

⁷² *Ibid*,. hal 153

adanya ancaman-ancaman fisik seperti bencana alam dan lain sebagainya.⁷³

Mengingat bank memiliki kemampuan kecil untuk mengelola kejadian eksternal atau bahkan sama sekali tidak mampu mengelola kejadian eksternal tersebut maka satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan bank adalah memperkuat infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki untuk meminimalisasi dampak kerugian risiko operasional. Untuk ini bank perlu mengembangkan manajemen kelangsungan usaha (*Business Continuity Management*).⁷⁴

d. Pengukuran Risiko Operasional

Risiko operasional diukur berdasarkan 2 faktor antara lain :⁷⁵

a) *Inherent Risk*

Penilaian terhadap risiko inherent didasarkan pada pengamatan terhadap kejadian risiko operasional, terutama frekuensi dan dampak dari kejadian tersebut.

Frekuensi merupakan seberapa sering suatu kejadian risiko operasional terjadi di masa lalu, dan estimasi trend frekuensi di masa depan. Sedangkan dampak merupakan seberapa besar kerugian yang diderita (*severity*) ketika kejadian risiko operasional

⁷³ *Ibid.*, hal 154

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 155-159

tersebut terjadi di masa lalu, atau estimasi besar kerugian tersebut di masa depan.

b) Kualitas Kontrol

Prinsip dasar pelaksanaan manajemen risiko operasional juga mencakup penetapan strategi yang jelas dan terdokumentasi, pengawasan aktif oleh direksi dan komisaris, implementasi budaya risiko operasional (*operational risk culture*) yang terinternalisasi di organisasi dan penerapan sistem pengendalian internal.

c) Residual Risk (*heat map*)

Besar risiko inheren akan berkurang dengan adanya control eksisting pada bank. Selanjutnya bank dapat membuat peta risiko atau *heat map* baik sebelum maupun sesudah adanya control eksisting.

e. Pengendalian Risiko Operasional

Pengendalian risiko operasional dicantumkan kedalam kebijakan manajemen risiko operasional. Alternatif rencana aksi yang dapat dilakukan bank adalah :

a) Menghindari Risiko (*risk avoidance*)

Risk avoidance dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima (*unacceptable*), atau mencegah melakukan aktivitas lain yang mungkin dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Tindakan ini

tentu saja dapat mengurangi tingkat aktivitas bisnis atau bahkan menghentikan bisnis sama sekali.⁷⁶

b) Menerima Risiko (*risk acceptance*)

Beberapa jenis risiko operasional secara proses memang tidak memungkinkan untuk dilakukan intervensi untuk mencegah atau perbaikan situasi. Dengan demikian potensi risiko yang ada memang harus diterima sebagai konsekuensi bank dalam memanfaatkan kesempatan bisnis. Namun bukan berarti *risk acceptance* merupakan strategi “*do nothing*”. Kontrol yang ketat harus dijalankan apabila *risk acceptance* akan diterapkan.⁷⁷

c) Mengalihkan Risiko pada Pihak Lain (*risk transfer*)

Tidak seperti *risk avoidance* yang menghilangkan risiko operasional, pada strategi *transfer*, risiko operasional masih melekat pada aktivitas bisnis tersebut, maka ada pihak lain yang akan mengambil alih risiko tersebut. Bank biasa menggunakan asuransi dan perusahaan outsourcing dalam melaksanakan *risk transfer*.⁷⁸

d) Peningkatan kualitas control

Kontrol terhadap potensi terjadinya risiko operasional merupakan upaya mitigasi risiko, yang dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko baik

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 159

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 160

yang berasal dari faktor eksternal, maupun bersumber dari internal bank.⁷⁹

f. Perhitungan Kebutuhan Modal Risiko Operasional

Metode perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional yang ditetapkan oleh Komite Basel terdiri dari :⁸⁰

a) Basic Indicator Approach (BIA) atau Pendekatan indicator dasar (PID).

Pendekatan indicator dasar atau PID merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitive terhadap risiko sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Prosedur perhitungan kebutuhan modal dengan metode PID diatur pada SEBI nomor 11/3/DPNP tanggal 27 januari 2009 mengenai perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indicator dasar (PID).

PID cocok digunakan oleh bank-bank yang lebih kecil dengan aktivitas bisnis yang sederhana. Untuk bank-bank yang aktif secara internasional, dan bank-bank yang memiliki risiko operasional tinggi didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih mendekati risiko sebenarnya.

PID dapat diaplikasikan oleh seluruh bank tanpa memandang kompleksitas dan kecanggihan suatu bank. Namun bank perlu

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*,. hal. 161-168

mematuhi pedoman yang diatur dalam “*Sound Practice for Management and Supervision of Operational Risk*”.

b) *Standardized Approach (SA) atau Pendekatan Standar (PSA)*

Pendekatan PSA memberikan hasil yang lebih detail daripada PID. Regulator menentukan 8 standar lini bisnis. *Gross Income* dibagi sesuai 8 lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum harus dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari *Gross income* setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan oleh Basel (Regulator) dan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari eksposur risiko operasional suatu lini bisnis. Basel Committee menyebut persentase setiap lini bisnis sebagai faktor *beta* yang berkisar dari 12% samapi 18%.

c) *Advanced Measurement Approach (AMA)*

Dalam metode *advanced Measurement Approach (AMA)*, bank-bank diberi kesempatan untuk menggunakan hasil dari sitem pengukuran risiko operasional yang mereka miliki, namun tergantung pada standar umum, standar kualitatif, standar kualitatif yang ditetapkan oleh regulator, untuk menghitung kebutuhan modal minimum.

AMA merupakan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya sehingga lebih mencerminkan kondisi risiko yang sebenarnya. Dengan demikian

perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional lebih sesuai.

8) *Baitul Mal wat Tanwil* (BMT)

BMT (*Baitul mal wa tamwil*) adalah lembaga keuangan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah serta memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Sebagai lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yaitu simpan pinjam dan penyaluran pembiayaan. Usaha ini seperti halnya usaha perbankan yaitu menghimpun dana anggota dan calon anggota nasabah serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian sangat terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan khusus perbankan.⁸¹

9) BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

BMT BIF adalah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kelas menengah ke bawah yang didirikan oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedongkuning Yogyakarta.

Didirikannya BMT BIF ini karena melihat banyaknya pengusaha kecil potensial namun tidak sepenuhnya terjangkau oleh bank, selain itu karena selama ini dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat, sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh

⁸¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: Pinbuk D.I.Y , 2004, hlm. 126.

rentenir yang suku bunganya sangat besar yang sangat memberatkan dan merugikan masyarakat.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI Gedongkuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan. Panitia ini berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya agar BMT BIF mampu berdiri resmi. Salah satu tugas awalnya adalah survei tempat dan lokasi pasar gedong kuning sebagai bahan untuk diteliti, kemudian untuk dijadikan alternatif tempat atau lokasi BMT BIF.

Pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal beroperasionalnya BMT BIF, namun pada tanggal beroperasinya tersebut ternyata BMT BIF tidak dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu. Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996, kemudian pada tanggal 15 Mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.⁸²

10) Produk-produk Usaha BMT BIF Yogyakarta

Produk-produk di BMT BIF Yogyakarta adalah sebagai berikut :⁸³

a) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

⁸² Profil BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

⁸³ Profil lembaga keuangan syariah BMT BIF Yogyakarta

(Selanjutnya akan disebut KSPPS) BMT BIF mengembangkan produk penghimpunan dana kedalam:

(i) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan titipan dana yang setiap saat dapat ditarik nasabah atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar biaya lainnya. Tabungan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi, namun karena dana yang dititipkan diperkenankan untuk diputar oleh BMT kepada penyimpanan dana dapat dibagikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba dan rugi BMT.

(i) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan umum di mana KSPPS BMT BIF mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penabung akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Untuk kemudahan BMT BIF memberikan pilihan variasi jenis tabungan yang berakad *mudharabah* dikembangkan ke dalam berbagai variasi tabungan, yaitu :

(ii) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan yang berjangka. Atas dasar produk ini penabung akan mendapatkan

bagi hasil, yang umumnya lebih tinggi dibanding dengan tabungan.

(iii) Sertifikat Bagi Hasil

Sertifikat Bagi Hasil merupakan sejenis surat berharga atau obligasi syariah. Dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang umumnya lebih besar dari deposito. Penabung dapat memilih sendiri calon peminjam (*Muqoyyadah*) namun kelayakan usahanya tetap menjadi kewenangan KSPPS BMT.

(iv) Penyertaan *Musyarakah*

Penyertaan *Musyarakah* merupakan sejenis sertifikat pendiri yang besarnya akan ditetapkan setiap tahunnya. Pemegang rekening, adalah pemilik yang terbatas atas KSPPS BIF, karena mereka tidak dapat dipilih menjadi pengurus, tetapi dapat memilih dalam setiap *musyarakah* akhir tahun. Jangka waktu minimal 1 tahun dan hanya dapat diambil setelah disetujui dalam forum musyawarah tahunan.

(v) Sertifikat Pendiri

Sertifikat pendiri merupakan simpanan pokok anggota, sebagai pemilik modal pada saat awal KSPPS BMT didirikan. Pemegang rekening ini merupakan pemilik KSPPS BMT BIF secara mutlak, karena dapat dipilih dan memilih dalam forum musyawarah akhir tahun. Sertifikat ini tidak dapat

dipindahtangankan, sehingga KSPPS BMT BIF secara otomatis akan menjadi pembeli langsung jika yang bersangkutan mengundurkan diri. Besarnya satu sertifikat seharga Rp 250.000,- dan dapat memiliki lebih dari satu lembar, tetapi suara dalam rapat tetap sama. Anggota baru, akan terus dikembangkan dengan cara mengangsur sesuai dengan kesanggupan.

(vi) Wakaf Tunai

Wakaf Tunai merupakan wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Panti Asuhan dan diinvestasikan di KSPPS BMT BIF dimana hasil investasinya setiap bulannya akan disalurkan untuk membiayai atau beasiswa sekolah anak-anak Panti Asuhan.

b) Produk Penyaluran Dana

BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memajukan perekonomian umat. Sesuai dengan hal itu maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya

Pinjaman dana kepada anggota biasa disebut pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT merupakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini merupakan semua ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan jasa.

(i) Bagi Hasil (*Mudharabah-Musyarakah*)

(i) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan perjanjian antara pihak BMT dan nasabah, di mana BMT menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usahausaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

(ii) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan pembiayaan modal investasi dengan sistem, BMT dan nasabah patungan dalam penyertaan modal dan dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, demikian halnya dengan kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(ii) Jasa (*Hawalah-Ar-Rahn-Kafalah*)

Jasa (*Hiwalah – Ar-Rahn – Kafalah*) merupakan produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah di tempat lain belum jatuh tempo (*Hiwalah*). KSPPS BMT BIF juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*Ar-Rahn*) dan juga KSPPS BMT BIF akan berperan sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*Kafalah*). Atas akad ini, KSPPS BMT BIF akan mendapatkan fee manajemen yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

(iii) Kebajikan (*Al-Qord-Al-Qordhul Hasan*)

Pinjaman kebajikan yang pokoknya harus kembali disebut juga *Al-Qord*. Sedangkan dana yang tidak bisa kembali disebut *Al-Qordhul Hasan*. *Al-Qord* sumber dananya dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS), tetapi *Al Qordhul Hasan* dananya hanya bersumber dari dana sosial (ZIS). Namun KSPPS BMT BIF baru mengembangkan produk *Al-Qord*. Atas akad ini KSPPS BMT BIF akan mendapatkan *fee* atau *infaq* yang besarnya tidak ditentukan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini sebagai bab pengantar dan pembuka dari penelitian. Isi dari bab ini adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Isi dari bab II ini membahas metode penelitian yang digunakan dari penelitian yang meliputi dari metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, analisis data.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab III ini akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan membahas letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, tujuan, strategi di, bentuk kerjasama dalam 10 tahun terakhir, struktur organisasi dan kepengurusan BMT Bina Ihsanul Fikri. Sedangkan pada hasil penelitian yang akan membahas manajemen risiko operasional di BMT Bina Ihsanul Fikri, kendala yang dihadapi dan manajemen risiko yang diterapkan di BMT Bina Ihsanul Fikri.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Isi dari bab IV ini yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang diteliti dan masukan saran bagi BMT Bina Ihsanul Fikri dan peneliti selanjutnya yang ingin membahas dengan tema yang sama.